

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Kota Semarang sendiri terdapat Universitas-Universitas ternama, baik itu Universitas Negeri maupun Universitas Swasta. Selain itu, Kota Semarang juga terkenal sebagai kota wisata, baik wisata budaya seperti Candi Gedong Songo, Lawang Sewu, Kawasan Kota Lama, maupun wisata alam seperti Gunung Ungaran, serta pantai-pantai eksotis yang bisa dikunjungi, hal tersebut menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang berkunjung ke Kota Semarang. Namun yang menjadi kendala adalah jarang tersedianya transportasi umum yang menuju ke beberapa tempat wisata tersebut.

Banyaknya wisatawan maupun mahasiswa yang datang ke Semarang tentu tidak semuanya membawa atau memiliki kendaraan pribadi, banyak dari mereka yang datang dengan menggunakan jasa kendaraan umum. Jarangnya kendaraan umum yang menuju ke beberapa tempat wisata alam Semarang tentu akan menjadi kendala bagi para wisatawan yang tidak membawa atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini tentu menjadi peluang usaha bagi sebagian orang untuk menyediakan jasa penyewaan kendaraan bermotor khususnya mobil (*car rental*) yang melayani penyewa atau pengguna jasa (konsumen) untuk mengantarkan ke berbagai jurusan dan tujuan. Mobil yang disewakan pun ada berbagai jenis, seperti mobil keluarga sampai mobil mewah. Hal ini merupakan

solusi tepat bagi para wisatawan maupun mahasiswa yang tidak membawa atau memiliki kendaraan pribadi namun ingin menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Semarang.

Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan dalam penyewaan dengan cara mengunjungi tempat jasa sewa mobil untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Namun penyedia jasa penyewaan mobil tidak mungkin begitu saja menyewakan kendaraanya, tentu akan ada perjanjian di dalam sewa menyewa tersebut mengenai harga sewa dan juga berbagai ketentuan dan syarat yang mengikat penyewaan mobil tersebut. Setiap penyedia jasa penyewaan mobil tentu akan berbeda-beda dalam syarat dan ketentuan yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada pihak penyewa yang memberi syarat untuk meninggalkan barang jaminan seperti motor untuk dapat menyewa mobil namun ada juga yang tidak memberi syarat tersebut. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk dengan penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun bisa berhari-hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran sewa mobil dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan

sebagai tanggungannya. Pada waktu menyewa mobil penyewa boleh menggunakan mobil dengan supir maupun tanpa supir (lepas kunci), asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diajukan oleh pihak penyedia sewa mobil. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan disalah gunakannya mobil tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil mengalami perkembangan yang menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jasa rental mobil yang ada di Kota Semarang, salah satunya adalah Yanto Rent Car. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata, yang berbunyi: “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.

Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik barang yang tidak bergerak maupun bergerak¹. Jika perjanjian telah habis masa waktunya maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang. Mengenai berakhirnya waktu sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi: “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa-menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2014, hlm. 345.

harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan”.²

Selanjutnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Hal ini yang kemudian disebut dengan *wanprestasi* (ingkat janji) atau *overmacht* (keadaan memaksa).³

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁴. Sedangkan *overmacht* adalah keadaan memaksa atau keadaan yang tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa yang di mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan⁵. Perjanjian sewa-menyewa terdapat pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdota. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2011, hlm. 45.

³ <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> diakses pada tanggal 26 April 2021.

⁴ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1961, hlm. 385.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 27.

menimbulkan konsekuensi di antara kedua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut.⁶

Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil ini tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan atau kelalaian yang disebut wanprestasi oleh penyewa sering terjadi di Yanto *Rent Car*. Salah satu contoh kasus *wanprestasi* yang terjadi adalah terdapat penyewa yang telah menyalahgunakan mobil sewaan tersebut dengan menggunakannya untuk mencuri dan mengakibatkan tertangkapnya penyewa tersebut oleh pihak berwajib dan akibatnya mobil sewaan ditahan sebagai barang bukti selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Dengan kejadian tersebut pihak Yanto *Rent Car* tentu mengalami kerugian yang cukup banyak karena mobil yang seharusnya dapat digunakan untuk persewaan harus ditahan sebagai barang bukti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin menjadikan Yanto *Rent Car* sebagai tempat penelitian karena banyaknya berbagai permasalahan yang terjadi di Yanto *Rent Car*. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul skripsi dengan judul: “Tanggung Jawab Penyewa Pada Saat Terjadinya *Overtime* Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kota Semarang (Studi Kasus Yanto Rent Car)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-sewa-menyewa.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada *Yanto Rent Car* di Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggungjawab penyewa pada saat terjadinya *overtime* dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di *Yanto Rent Car* di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada *Yanto Rent Car* di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab penyewa pada saat terjadinya *overtime* dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di *Yanto Rent Car* di Kota Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian dasar, bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat atau Penyewa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, baik untuk pelaku usaha persewaan mobil dan untuk pihak penyewa tentang hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak agar tidak terjadi persoalan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang bersifat melindungi pihak-pihak yang lemah dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil.

E. TERMINOLOGI

1. Tanggungjawab

Pengertian tanggungjawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.⁷

2. Penyewa

Pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk menikmati suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi.⁸

⁷<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

⁸<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

3. *Overtime*

Suatu keadaan di mana debitur telah melampaui batas waktu yang diperjanjikan.

4. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹

5. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.¹⁰

6. Mobil

Kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.¹¹

7. Kota Semarang

Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung.¹²

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2001, hlm. 3.

¹⁰ ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

¹¹ <https://kbbi.web.id/mobil> diakses pada 11 Oktober 2020

¹² *Kota Semarang*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

8. Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.¹³

9. Yanto Rent Car

Merupakan suatu layanan penyedia jasa sewa menyewa mobil di Kota Semarang dengan jangka waktu yang relatif singkat, umumnya mulai hitungan beberapa jam hingga mingguan dengan berbagai jenis mobil yang ditawarkan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Perjanjian sewa menyewa. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sewa-menyewa yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan Pemilik Yanto *Rent Car* yang bernama Bapak Yanto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.68.

¹⁵ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012, hlm.6.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.39.

buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, juga arsip dan dokumen yang terkait.¹⁷

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku referensi dan hasil karya ilmiah para sarjana meliputi makalah, artikel jurnal ilmiah maupun artikel jurnal hukum, laporan penelitian, arsip dan dokumen serta bahan-bahan pustaka elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

¹⁷*Ibid*, hlm 39.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti dapat melakukan observasi, wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan terhadap rental mobil Yanto Rent Car yang berlokasi di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- 2) Wawancara, yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Yanto selaku pemilik Yanto *Rent Car* dan saudara Dimas selaku penyewa di rental mobil tersebut.

b. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat serta dari internet.

Selain itu dilakukan studi dokumen, yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁸

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan lebih luas mengenai perjanjian sewa menyewa, seperti tinjauan umum wanprestasi, termasuk di dalamnya mengenai pengertian, bentuk dan syarat wanprestasi, faktor penyebab wanprestasi dan akibat hukum yang timbul. Definisi perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, dan macam-macam perjanjian. Tinjauan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 126.

umum mengenai sewa-menyewa, syarat dan rukun, dasar hukum, hak dan kewajiban para pihak, dan risiko dalam sewa menyewa yang dijabarkan lebih luas dalam sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan mengenai kesesuaian Undang-Undang mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh pihak *Yanto Rent Car* terhadap penyewa yang melakukan *Overtime* dan tanggung jawab serta bentuk ganti rugi pada terjadinya *Overtime* di *Yanto Rent Car*.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

Daftar Pustaka

Lampiran

